

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dalam hal ini yaitu melaporkan SPT Tahunan di Desa Kertasari. Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang ada di Desa Kertasari termasuk dalam kategori baik dengan tingkat pencapaian responden sebesar 89,6%. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menentukan sikap atau tindakan sehubungan dengan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan yang mencakup mengenai peraturan, tata cara, sistem, fungsi, hingga sanksi yang ada dalam perpajakan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dalam hal ini yaitu melaporkan SPT Tahunan di Desa Kertasari meskipun tingkat kesadaran wajib pajak yang ada di Desa Kertasari masih sangat rendah dengan tingkat pencapaian responden hanya sebesar 57,4%. Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Kesadaran wajib pajak adalah tindakan seseorang yang dengan sukarela memberikan kontribusi berupa dana untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak guna membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dan pembangunan negara.
3. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di Desa Kertasari. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi yang bisa jadi dibentuk oleh beberapa dimensi sehingga wajib pajak bersedia memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakannya. Variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) memberikan hampir seluruh informasi untuk menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 80,7%.



B. SARAN

Dalam proses penelitian ini, peneliti menemukan banyak sekali hal yang dapat ditingkatkan sehingga dapat menjadi lebih baik.

1. Untuk instansi atau lembaga perpajakan setempat
 - 1) Pengetahuan perpajakan para wajib pajak hendaknya menjadi tanggungjawab lembaga perpajakan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak, lembaga perpajakan mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP, KPP hingga Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dapat melakukan penyuluhan, seminar atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang belum melek pajak guna meningkatkan pengetahuan perpajakan yang juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - 2) Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat seperti pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana yang cukup maju dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat langsung bahwa semua hal yang mereka dapatkan diatas berasal dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga timbullah kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - 3) Pengetahuan perpajakan serta kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan secara bersama-sama melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan secara langsung para wajib pajak maupun calon wajib pajak, seperti melaksanakan kembali High School Tax Roadshow atau Tax Goes to Campus yang pernah dilakukan oleh DJP. DJP juga dapat melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pengarahan secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, hingga RT/RW, melakukan sosialisasi mengenai perpajakan bukan hanya pada acara formal, namun dapat

dilakukan dalam acara informal misalnya pertemuan karang taruna, kerja bakti, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

2. Untuk wajib pajak atau masyarakat setempat

- 1) Pengetahuan perpajakan dapat ditingkatkan bukan hanya melalui sosialisasi atau penyuluhan lembaga perpajakan, wajib pajak juga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui media-media lain seperti media online dengan mengakses situs web milik Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan memahami bahwa fasilitas layanan masyarakat seperti fasilitas kesehatan dan jalan yang baik adalah hasil dari pajak yang dibayarkan wajib pajak pada negara. Berfikir bahwa membayar pajak sama dengan mempermudah diri sendiri dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- 3) Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan tumbuh seiring dengan banyaknya *insight* atau wawasan/perpsepsi mengenai pajak, oleh karena itu wajib pajak hendaknya aktif berpartisipasi dalam event-event yang diadakan DJP atau aktif mencari tahu secara mandiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak.

